

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
(STUDI KASUS: PROGRAM M NU CARE BERDAYA DI NU CARE-  
LAZISNU DIY)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**OLEH:**

**USWAH HUSNUL KHOTIMAH  
19103080071**

**PEMBIMBING:  
Dr. GUSNAM HARIS, S.AG., M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

NU Care-LAZISNU DIY merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana sosial-keagamaan lainnya (DSKL). Dalam pemberdayaan dana zakat, NUCare-LAZISNU DIY mempunyai konsep yang disebut pentasyarufan, LAZISNU memberikan bantuan berupa modal usaha yang diharapkan dapat digunakan mustahik untuk meningkatkan penghasilan mustahik. Salah satu program zakat produktif di LAZISNU DIY yaitu program NU Care Berdaya, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat. Program NU Care Berdaya, yang dikelola LAZISNU DIY, bertujuan untuk memberdayakan mustahik melalui pemberian modal usaha dan pendampingan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi, jadi tidak hanya menerima bantuan permodalan saja tetapi juga mampu mandiri dalam menjalankan usahanya. Pendayagunaan zakat produktif yang efektif harus dilandasi prinsip ekonomi syariah, yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan kebermanfaatan sosial. Teori hukum ekonomi syariah mengarahkan pengelolaan zakat untuk tetap profesional, transparan, dan berkelanjutan. Pengelolaan zakat produktif ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, baik dalam hal pengawasan maupun pendampingan terhadap mustahik. Pengelolaan zakat yang baik memerlukan peran aktif muzaki dan amil yang dapat mendayagunakan dana zakat secara efektif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan pustaka. Data primer yang digunakan adalah informasi yang didapatkan saat melakukan wawancara mengenai program NU Care Berdaya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori yang ada yaitu berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 dan Kesejahteraan Mustahik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada program NU Care Berdaya di NU Care-LAZISNU DIY sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, berpedoman pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Program ini bertujuan untuk memberdayakan mustahik melalui pemberian modal usaha dan pelatihan agar mereka dapat mandiri dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan, seperti kesulitan dalam mempertahankan usaha dan ketidak jujuran beberapa mustahik, program ini telah menunjukkan dampak positif bagi sebagian besar penerima zakat yang berhasil meningkatkan pendapatan mereka.

**Kata Kunci:** NU Care Berdaya, Pengelolaan, Zakat Produktif, Kesejahteraan, Hukum Ekonomi Syariah.

## ABSTRACT

NU Care-LAZISNU DIY is a non-profit institution owned by the Nahdlatul Ulama (NU) association which aims to serve in order to help the welfare and independence of the people, raise social dignity by utilizing Zakat, Infaq, Alms (ZIS) and other socio-religious funds (DSKL). In empowering zakat funds, NUCare-LAZISNU DIY has a concept called pentasyarufan, LAZISNU provides assistance in the form of business capital which is expected to be used by mustahik to increase mustahik income. One of the productive zakat programs at LAZISNU DIY is the NU Care Empowered program, which focuses on empowering the community's economy through the utilization of zakat funds. The NU Care Berdaya program, which is managed by LAZISNU DIY, aims to empower mustahik through the provision of business capital and assistance so that they can be economically independent, so they not only receive capital assistance but are also able to be independent in running their businesses. Effective utilization of productive zakat must be based on the principles of sharia economics, which prioritize justice, balance, and social benefits. The theory of sharia economic law directs the management of zakat to remain professional, transparent, and sustainable. The management of productive zakat is inseparable from the various obstacles faced, both in terms of supervision and assistance to mustahik. Good zakat management requires the active role of muzaki and amil who can utilize zakat funds effectively.

This type of research is field research with the data analysis method used is qualitative. The data collection techniques used are interviews, documentation, and literature. The primary data used is information obtained during interviews about the NU Care Empowered program. The data obtained was then analyzed using the existing theoretical framework, namely based on the Review of Sharia Economic Law, Law No. 23 of 2011, Regulation of the Minister of Religion No. 52 of 2014 and Mustahik Welfare

The results of the study show that the productive zakat management system in improving the welfare of mustahik in the Empowered NU Care program at NU Care-LAZISNU DIY is in accordance with the principles of Sharia Economic Law, guided by Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management. This program aims to empower mustahik through the provision of business capital and training so that they can be independent and improve their welfare in a sustainable manner. Despite the challenges, such as the difficulty in maintaining efforts and the dishonesty of some mustahik, the program has shown a positive impact for most zakat recipients who have managed to increase their income.

**Keywords:** NU Care Berdaya , Management, Productive Zakat, Welfare, Sharia Economic Law.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**FM-UINSK-BM-05-03/R0**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uswah Husnul Khotimah  
NIM : 19103080071  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS: PROGRAM NU CARE-BERDAYA DI NU CARE-LAZISNU DIY)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Januari 2025 M

Yang menyatakan,

Uswah Husnul Khotimah  
NIM: 19103080071

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**FM-UINSK-BM-05-03/R0**

### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Uswah Husnul Khotimah

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Uswah Husnul Khotimah  
NIM : 19103080071  
Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus: Program NU-Care-Berdaya Di NU Care-LAZISNU DIY)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Januari 2025 M  
24 Rajab 1446

Pembimbing,

Dr. Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag.  
NIP: 19720812 199803 1 004

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-272/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS: PROGRAM M NU CARE-BERDAYA DI NU CARE-LAZISNU DIY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : USWAH HUSNUL KHOTIMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080071  
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67c7a47656b74



Pengaji I

Dr. Saifuddin, SHI, MSI.  
SIGNED

Valid ID: 67bec710ab53c



Pengaji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 67c7a3ab96488



Yogyakarta, 30 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67c7d31e126d0

## **MOTTO**

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

“It’s not always easy, but that’s life. Be strong because there are better days ahead”

(Mark lee)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamin.*

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam yang telah memberikan anugerah berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang yang peneliti cintai dan banggakan yang senantiasa mengiringi setiap langkah peneliti dalam menggapai cita-cita dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suyatno dan Ibu Nuryani yang telah membesarkan dan mendidik peneliti, atas segala kasih sayang serta doanya dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan peneliti.
2. Kedua adik tersayang, Nisrina Sabrina dan Syarifah Salmah.
3. Dosen-dosen pengampu mata kuliah selama berproses belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas bimbingan dan pendampingan selama belajar
4. Teman teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Aamin.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa latin. Pada skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Aran ke Baha Latin. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

### **I. Konsonan Tanggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Sād	S	es (titik di bawah)
ض	Dād	D	de (titik di bawah)
ط	Tā'	T	te (titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (titik di bawah)
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

#### 4. Vokal Pendek

ـ	Fatḥah	Ditulis	A
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	Ḍammah	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	Ī

	العلوای	ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>Ulūm</i>

### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati غريهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wau mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

### II. Vokal Penek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكْرَتْمُ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata sandang Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Zakat dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M.Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Waromatullahi Wabarakatuh,*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus: Program NU Care Berdaya Di Nu-Care Lazisnu DIY)” dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW., yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan, dan yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Peneliti menyadari bahwa banyak pihak yang sudah membantu, membimbing, mendoakan, serta memberi dukungan dalam penyusunan sekripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan selesaiannya penyusunan skripsi ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. A Hashfi Luthfi, M.H. dan Annisa Dian Arini, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi arahan penulis hingga akhir perkuliahan.
5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing peneliti serta memberikan nasihat dan saran dengan penuh perhatian sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Pengajar/Para Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu dalam perkuliahan sehingga peneliti mampu melewati masa perkuliahan hingga sekarang.
7. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Pimpinan dan Staf Karyawan NU Care-LAZISNU DIY yang telah memberikan izin, kesempatan dan bantuan kepada peneliti dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Suyatno dan Ibu Nuryani, Adik tersayang Nisrina dan Syarifah Salmah serta seluruh keluarga besar yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang, yang telah memberikan doa dan dukungan yang luar bisa dalam mendukung peneliti menyelesaikan skripsi ini.
10. Abah K.H Munir Syafaat dan Ibunda Nyai Hj. Barokah Nawawi, serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri yang selalu

memberikan nasihat, doa, dukungan serta ilmu-ilmu kepada santrinya sehingga peneliti mendapatkan kekuatan rohani untuk menyelesaikan pendidikan.

11. Sahabat perjuangan peneliti Isyfa Hani yang menjadi tempat bercerita, keluh kesah bagi peneliti dan selalu memberi dorongan dan semangat untuk selalu percaya diri dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri khusunya kamar H5 dan FS yang telah menjadi keluarga kedua dan membersamai peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah sama-sama berjuang dalam masa-masa perkuliahan.
14. Teman -teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan ke-108 desa Gading, Gunung Kidul. Terimakasih atas nilai-nilai kehidupan yang telah diberikan selama 45 hari.
15. Uswah yang merupakan diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan dan berjuang dalam segala lika-liku proses perkuliahan hingga terselesaiannya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, semoga Allah membalas segala doa dan dukungannya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan kripsi jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Akhir

kata, peneliti berharap supaya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membacanya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 24 Januari 2025

Peneliti,



**Uswah Husnul Khotimah**

NIM.19103080071

## DAFTAR ISI

<b>TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH.....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>ABSTRACT .....</b>	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	vi
<b>MOTTO .....</b>	vii
<b>HALAMAN PERSEMAHAN .....</b>	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	ix
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xiv
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xviii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xx
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	24
A. Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah .....	24
B. Konsep Zakat Produktif .....	29
C. Pengelolaan Zakat Produktif .....	36
D. Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif .....	51
<b>BAB III PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM NU CARE - BERDAYA DI NU CARE-LAZISNU DIY .....</b>	60
A. Profil NU Care-LAZISNU D. I Yogyakarta .....	60

B.	Program NU-CARE Berdaya di LAZISNU D. I Yogyakarta .....	69
C.	Pengelolaan Zakat Produktif di NU Care-LAZISNU D.I Yogyakarta .....	70
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM NU-CARE BERDAYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI NU CARE-LAZISNU DIY .....</b>	<b>76</b>	
A.	Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. ....	76
B.	Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Produkif Program NU Care-Berdaya .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>	
A.	Kesimpulan.....	102
B.	Saran .....	105
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Pengurus Wilayah NU Care-LAZISNU DIY ..... 66

Tabel 3. 2 Struktur Organisasi Manajemen Pengurus NU care-LZISNU DIY..... 68

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Website resmi NU Care-LAZISNU DIY NU .....	80
Gambar 4. 2 Akun Whatsapp resmi NU Care-LAZISNU DIY .....	981
Gambar 4. 3 Akumulasi Pentasyarufan Tahun 2024 NU.....	985
Gambar 4. 4 Akun Instagram NU Care-LAZISNU DIY .....	97
Gambar 4. 5 Akun Tiktok NU Care-LAZISNU DIY .....	98
Gambar 4. 6 Akun Facebook NU Care-LAZISNU DIY.....	981
Gambar 4. 7 Media Partner NU Care-LAZISNU DIY .....	100

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi, permasalahan ekonomi sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan. Kemiskinan merupakan persoalan yang mendasar diberbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan penyaluran zakat, dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang memanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan ibadah *māliyyah ijtimā'iyyah* (bersifat material dan sosial) yang memiliki posisi strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).<sup>2</sup> Zakat selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan seseorang yang peduli sosial ibadah, dan bisa dikatakan seseorang yang telah

---

<sup>1</sup> Nu Care-Laisnu, diakses pada 15 September 2024 [Digandeng Pemda Atasi Kemiskinan, Ketua LAZISNU DIY: Realisasikan Konsep Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat! - NU CARE-LAZISNU](#)

<sup>2</sup> Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5:1, (Juni 2018), hlm.42.

berzakat akan mempererat hubungan kepada Allah SWT dan hubungan sesama manusia.<sup>3</sup> Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzaki dan amil. Para muzaki harus sadar bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya, akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Amil juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur secara khusus oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang berisi Badan Amil Zakat yang dikelola Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Terdapat beberapa lembaga zakat yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu LAZISNU DIY yang merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana sosial-keagamaan lainnya (DSKL).<sup>5</sup> LAZISNU DIY dalam pemberdayaan dana zakat mempunyai konsep yang disebut pentasyarufan. LAZISNU DIY membentuk program-program

<sup>3</sup> Faisol Adi Haryanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Da’wah Lampung),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2018), hlm.3.

<sup>4</sup> Muhammad Romi Setiadi dan Yoyo Hambali, “Peran Amil Zakat dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi,” *Maslahah*, Vol. 7:1, (Juni 2016), hlm.51-52.

<sup>5</sup> Muhammad Afri Sultoni, “Model Pemberdayaan Dana Zakat di PW NU CARE-LAZISNU d.i Yogyakarta,” *Tesis* Universitas Islam Indonesia (2022), hlm. 1-2.

pentasyarufan diberbagai bidang salah satunya yaitu program NU Care-Berdaya dalam bidang ekonomi.

Keberhasilan lembaga dalam pengelolaan zakat sangat bergantung pada pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang tepat. Meskipun seorang wajib zakat dapat mengetahui dan memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan, peran lembaga zakat menjadi sangat penting sebagai media yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Organisasi zakat diharapkan dapat memainkan peran signifikan dengan menunjukkan kekuatan, komitmen, kepercayaan, dan integritas dalam menerapkan manajemen pelaksanaan zakat. Salah satu fungsi manajemen yang krusial adalah fungsi pengawasan (*controlling*), yang berperan penting dalam memastikan pendayagunaan zakat produktif berjalan dengan baik, tanpa terjadi penyimpangan. Fungsi pengawasan ini memastikan bahwa mustahik yang menerima bantuan dapat terus diawasi dan diberdayakan, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Hal ini dalam pendekatan hukum ekonomi syariah memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan zakat produktif. Teori hukum ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kebermanfaatan bagi seluruh pihak dalam sistem ekonomi. Dalam konteks zakat produktif, teori hukum ekonomi syariah memberikan panduan tentang bagaimana zakat seharusnya dikelola secara profesional dan transparan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini tidak hanya mementingkan aspek keuntungan, tetapi juga mengutamakan keberlanjutan dan kebermanfaatan

sosial, supaya zakat yang dikelola dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi mustahik dan masyarakat secara luas.<sup>6</sup> Dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka perlu diusahakan pendayaagunaan zakat yang berlangsung secara berkelanjutan, dalam artian pengelolaannya dilakukan secara konstruktif dan mengarah pada usaha-usaha yang produktif.<sup>7</sup> Selama ini zakat produktif yang diterima mustahik apabila tidak dilakukan pengawasan dan pendampingan maka tidak dikembangkan sebagai modal variabel, melainkan habis dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan kata lain miskin tetap miskin. Peran yang sangat penting bukan dari pemberian modal secara material ataupun lainnya melainkan peran pengawasan yang harus dilakukan secara intensif kepada para mustahik yang sudah diberi dana zakat produktif untuk mengembangkan kemampuan yang telah dimilikinya.<sup>8</sup> NU Care-LAZISNU DIY telah berupaya untuk mengimplementasikan zakat produktif dengan berbagai program, masih terdapat tantangan dan permasalahan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan tinjauan terhadap sistem pengelolaan zakat produktif di NU Care-LAZISNU DIY, dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, untuk

---

<sup>6</sup> Siti Nur Hasanah, “Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZIS Kab. Semarang),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo (2015), hlm. 3.

<sup>7</sup> Rachmat Hidajat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar,” *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII:1, (Agustus 2017), hlm. 69.

<sup>8</sup> Teguh Saputra Lukmana, Syamsuddin, dan Bahruddin, “Peran Pengawasan Inisiatif Zakat Indonesia dalam Pendayagunaan Dana Zakat Produktif,” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* , Vol. 3:3 , (September 2018), hlm. 189.

mengetahui sejauh mana sistem tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian umat.

Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih intens untuk melihat bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, apakah memberikan modal untuk usaha mandiri dari harta zakat kepada mustahik?, apakah dalam pendayagunaan zakat produktif terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh LAZISNU?, dan apakah sistem pengelolaan yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum ekonom syariah?. Mengingat pentingnya pengelolaan terhadap pentasyarufan zakat produktif, pada skripsi ini peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus: Program NU Care Berdaya di NU Care-LAZISNU DIY)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan pokok rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif program NU Care Berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di NU Care-LAZISNU DIY?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan zakat produktif program NU Care Berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di NU Care-LAZISNU DIY?

### **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada acuan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat produktif program NU Care Berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di NU Care-LAZISNU DIY.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan zakat produktif program NU Care Berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di NU Care-LAZISNU DIY.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan penelitian secara teoritis, yakni diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan peneliti dan sebagai bahan informasi atau kajian pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya terkait sistem pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik untuk mengembangkan keilmuan pada objek yang lebih luas.
- b. Kegunaan penelitian secara praktis, yakni diharapkan dapat memberikan acuan bagi NU Care-LAZISNU DIY atau pihak yang

berkaitan di dalamnya, dalam mengoptimalkan sistem pengelolaan pentasyarufan zakat produktif.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti telah melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kasus: program NU Care Berdaya di NU Care LAZISNU DIY). Peneliti banyak menjumpai penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, tetapi belum menemukan penelitian yang dilakukan di NU Care-LAZISNU DIY. Akan tetapi, peneliti menemukan adanya kemiripan dengan penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian-penelitian yang dipandang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hidayatullah A.K. Husein yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara “. Hasil penelitian berkaitan manajeman pengelolaan zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan UU. Nomor 23 Tahun 2011, akan tetapi dalam pengelolaan zakat produktif dimana faktor Sumber Daya Manusia yang masih diupayakan karena proses pendampingan terhadap mustahik belum dioptimalkan dengan baik serta sosialisasi tentang zakat yang

belum menyeluruh diinformasikan, dengan demikian masyarakat kurang paham dengan pengelolaan dan manfaat zakat produktif.<sup>9</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengkaji pengelolaan zakat produktif dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Perbedaan penelitinya yaitu peneliti terdahulu meneliti dimasa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian peneliti meneliti dimasa setelah pandemi atau masa-masa sekarang.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar yang berjudul, “Analisis Akuntabilitas dan Transparasi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”. Hasilnya yaitu implementasi akuntabilitas di BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten meliputi pemenuhan prosedur pendirian, pembentukan divisi untuk penyaluran zakat, pencatatan transaksi, serta adanya strategi pengumpulan dan penyaluran zakat, serta laporan keuangan. Implementasi transparansi tercermin dari dokumentasi kegiatan melalui media sosial, laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS, pemerintah daerah, dan muzzakki OPD, serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Optimalisasi potensi zakat dilakukan dengan memaksimalkan distribusi zakat sebagai tambahan penghasilan, modal produktif, dan biaya pendidikan serta kesehatan.<sup>10</sup> Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu fokus pada

---

<sup>9</sup> Mohamad Hidayatullah A.K Husein, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, (2021), hlm. xi.

<sup>10</sup> Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar ,“Analisis Akuntabilitas dan Transparasi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7:3, (2021), hlm.1877.

pengelolaan zakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Perbedaan penelitiannya terdapat pada fokus penelitiannya, penelitian terdahulu fokus pada implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten, sedangkan penelitian peneliti fokus pada pengelolaan zakat produktif melalui program NU Care Berdaya yang dilaksanakan oleh NU Care LAZISNU DIY.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf D, Marzuki, dan Ahmad Arief yang berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Palu”. Hasilnya yaitu mekanisme pengelolaan zakat di IZI Sulawesi Tengah, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga pengawasan, sudah cukup baik namun, pengawasan terhadap penerima manfaat masih kurang. Pendistribusian zakat dilakukan dalam dua bentuk: konsumtif (*charity*) untuk kebutuhan sehari-hari dan produktif untuk pemberdayaan jangka panjang. Pengelolaan zakat produktif sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan syariat Islam, meskipun ada beberapa hambatan terkait amil dan mustahik. Secara keseluruhan, IZI Sulawesi Tengah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonominya, sesuai dengan misi lembaga.<sup>11</sup> Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan zakat produktif. Perbedaanya terdapat pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu obyek

---

<sup>11</sup> Yusuf D, dkk, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Palu”, *Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1:2, (Juli-Desember 2021), hlm. 219.

penelitiannya di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Palu, sedangkan penelitian peneliti di NU Care-LAZISNU DI. Yogyakarta.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz yang berjudul, “Pengelolaan Zakat untuk Mmembangun Kesejahteraan Umat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. Hasilnya yaitu BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat pemerintah telah melaksanakan program diberbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana. Akantetapi, potensi zakat di Indonesia masih belum maksimal, dengan pengelolaan zakat hanya mencapai 1,3% dari potensi yang ada. Untuk itu, selain lembaga amil zakat yang bekerja keras, masyarakat juga perlu mendukung dengan mempercayakan distribusi zakat kepada lembaga amil zakat yang terpercaya, guna mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi.<sup>12</sup> Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang efektif dan optimal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya yaitu penelitian terahulu membahas berbagai program BAZNAS, sedangkan penelitian peneliti fokus pada pengelolaan zakat produktif program NU Care Berdaya di NU Care-LAZISNU DIY.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin yang berjudul, “Studi Pengelolaan Filantropi Di Nu Care-LAZISNU DIY Berbasis Maslahat dan Good Corporate Governance”. Hasilnya yaitu pengelolaan filnatrioi di NU Care-LAZISNU DIY sudah memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*,

---

<sup>12</sup> Muhammad Aziz, “Pengelolaan Zakat Untuk Mmembangun kesejahteraan Umat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, Journal of Islamic Banking, Vol.1:1, Agustus 2020, hlm. 50.

namun ada beberapa bagian yang masih belum terpenuhi dan optimal dalam pelaksanaanya.<sup>13</sup> Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat di NU Care-LAZISNU DIY. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas pengelolaan filantropi berbasis maslahat dan Good Corporate Governance sedangkan penelitian peneliti yaitu pengelolaan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Hukum Ekonomi Syariah**

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 668 ayat 2 disebutkan tentang pengertian zakat yaitu “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”<sup>14</sup>. Pengelolaan zakat sebagai potensi sosial ekonomi yang dapat didayagunakan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan umat, dasar pemikirannya adalah ketika potensi zakat dihimpun dan dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang terorganisir dengan cakupan layanan lebih luas serta ditangani oleh personal yang amanah dan profesional, maka zakat dapat dihimpun lebih maksimal. Dana zakat harus dikelola dengan baik dan

---

<sup>13</sup> Saifuddin, “Studi Pengelolaan Filantropi Di Nu Care-LAZISNU DIY Berbasis Maslahat dan Good Corporate Governance”, *Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm. xiii.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.(Khes), Pasal 668 ayat (2)

tepat sebelum disalurkan dan disalurkan kepada orang yang tepat sesuai dengan aturan syariah.<sup>15</sup>

Sebagai landasan dasar dalam mengelola dana zakat yang diterima dari mustahiq, proses pengelolaan dana zakatpun terdapat banyak sekali regulasi yang menjadi dasar pijakan, tetapi secara umum baik BAZ maupun LAZ menggunakan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Potensi zakat yang ada jika terkelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi, selanjutnya sebelum menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, tentunya dalam mengelola potensi zakat yang ada dibutuhkan strategi pengelolaan yang baik sesuai dengan standar pengelolaan dan dibutuhkan komposisi manajemen yang merupakan suatu proses bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan pengelolaan mulai dari pengumpulan, perencanaan, pendistribusian dan pengawasan tentunya dibutuhkan kerja lembaga dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajeman yakni, perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling).<sup>16</sup>

Mengenai pengelolaan zakat telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 683 yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8:1 (2017), hlm. 52.

<sup>16</sup> Moh. Asep Zakariya Ansori, dkk., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bogor”, *Economic Reviews Jurnal*, Vol. 3:1, (2024), hlm.133-134.

### Pasal 683

- 1) Yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat.
- 2) Zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik yang berada di daerah pengumpulan zakat.<sup>17</sup>

## 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAB III bagian kesatu yaitu:

### a. Pengumpulan

Dalam pengumpulan zakat, perencanaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan dalam hal ini Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur mekanisme pengumpulan zakat oleh BAZ dan LAZ, sebagai berikut

Pasal 21 yaitu:

- 1) Dalam rangka pengumpulan zakat, Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22 yaitu: zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pada Pasal 23 yaitu:

- 1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap Muzaki.

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.(KHES), Pasal 663.

- 2) Bukti setoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.<sup>18</sup>

### **b. Pendistribusian**

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS diantu oleh Unit Pengumpul zakat (UPZ). UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu mengumpulkan zakat. Pembentukan UPZ didinas-dinas pemerintahan dan nonpemerintahan dilakukan melalui sarana dan prasarana BAZNAS. Setelah dikumpulkan, zakat didistribusikan kepada Mustahiq. Mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pada :

Pasal 25: Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26: Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>19</sup>

### **c. Pendayagunaan**

Dalam pendayagunaan zakat, diatur dalam mekanisme perencanaan yang tidak menyimpang dari peraturan pengelolaan zakat. Zakat yang didapatkan dari Muzaki dikelola oleh BAZNAS dan LAZ untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan Produktif. Mekanisme

<sup>18</sup> Pasal 21-23

<sup>19</sup> Pasal 25-26.

tersebut tertera dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2011, yang berbunyi:

Pada Pasal 27:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha Produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan untuk usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>20</sup>

#### **d. Pengawasan**

Mekanisme dalam pengawasan pengelolaan zakat tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pada :

Pasal 34:

- 1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sesui dengan kewenangannya.
- 2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitas, sosialisasi dan edukasi.

Pasal 35:

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ, dan
  - b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ

---

<sup>20</sup> Pasal 27.

- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ, dan
  - b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.<sup>21</sup>

#### **e. Pelaporan**

Pada Pasal 29 ayat 3: LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.<sup>22</sup>

### **3. Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014**

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Definisi zakat dalam peraturan Menteri Agama ini yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat (1): Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pasal 32: zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 33:

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

---

<sup>21</sup> Pasal 34-35.

<sup>22</sup> Pasal 29 ayat (3).

- a. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
- b. Memenuhi ketentuan syariah
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
- d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat

Pasal 34:

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
- b. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Pasal 35:

1. Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota.
  - b. Lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan gubernur;
  - c. BAZNAS provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Identitas mustahik;
  - b. Identitas lembaga pengelola zakat;
  - c. Jenis usaha produktif;
  - d. Lokasi usaha produktif;
  - e. Jumlah dana yang disalurkan; dan
  - f. Perkembangan usahanya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 32-35.

#### 4. Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti aman sentosa, keamanan, keselamatan, ketentraman dan kesenangan hidup.<sup>24</sup> Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Kesejahteraan mustahik adalah ketentraman dan kenikmatan hidup yang diterima oleh orang-orang yang berhak menerima zakat, baik itu ketentraman dan kenikmatan hidup lahir maupun batin. Zakat merupakan instrumen bantuan sosial yang mandiri yang merupakan kewajiban moral bagi orang-orang kaya untuk membantu orang-orang miskin dan terlantar yang tidak mampu menolong dirinya sendiri sekalipun dengan segala skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemiskinan dapat dihilangkan. Oleh karena itu zakat dapat dijadikan sebagai instrumen kesejahteraan mustahik.<sup>25</sup>

Kesejahteraan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 dijelaskan pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1: Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>26</sup> Kesejahteraan dapat dikatakan telah terealisasikan apabila telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut, kebutuhan dasar bagi masyarakat terpenuhi,

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 9 Januari 2025, pukul 10.24 WIB.

<sup>25</sup> Henny Gusdiana Juita, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 27

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 tenang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

tingkat perbedaan sosial ekonomi tidak terlalu mencolok, berkurangnya pengangguran usia produktif dan tingkat inflasi tingkat tinggi. Kesejahteraan bukan hanya milik seseorang saja akan tetapi kesejahteraan adalah hak seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (KBBI), dalam istilah umum sejahtera menunjukkan keadaan yang lebih baik, dalam keadaan sehat dan damai. Kesejahteraan hidup seseorang pada realitasnya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dengan informasi serta data yang akurat adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan sekripsi ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yaitu di NU Care-LAZISNU DIY.

---

<sup>27</sup> Henny Gusdiana Juita, "Efektivitas Pendisrtibusian..., hlm. 28.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dan kualitatif. Deskriptif-analitik yaitu dengan mengambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian. Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.<sup>28</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

Pendekatan normatif-empiris mengkaji aturan hukum yang mengatur

<sup>28</sup> “Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya,” [https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/#Pengertian\\_Penelitian\\_Kualitatif](https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/#Pengertian_Penelitian_Kualitatif), diakses 1 Juni 2023,

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.29.

zakat produktif menurut prinsip-prinsip ekonomi syariah serta menganalisis praktik pengelolaannya di NU Care-LAZISNU DIY.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1) Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu untuk medapatkan informasi penting yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>30</sup>

Wawancara dilakukan peneliti dengan karyawan dari pihak LAZISNU DIY.

##### 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, dokumen yang diteliti berasal dari pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini yakni NU Care-LAZISNU DIY.

##### 3) Pustaka

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>32</sup> Data yang diperoleh dari studi

<sup>30</sup> Sandu dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar metodologi penelitian literasi* (Yogyakarta: literasi media publishing, Juni 2015), hlm.77.

<sup>31</sup> Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1 ed, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, Maret 2020), hlm.137-138.

<sup>32</sup> Muhammin, *Metode Penelitian...*, hlm.39.

pustaka ini melalui sumber buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

## **5. Sumber Data**

### 1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data dan informasi yang diperoleh peneliti dari observasi, dokumentasi dan wawancara penyusun dan lembaga yang menjadi objek penelitian. Adapun lembaga yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah NU Care-LAZISNU DIY Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penyusun dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, ebook dan lain sebagainya. Data sekunder ini menjadi penunjang data primer yang diperoleh peneliti.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang terdapat di lapangan (data primer) kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Selanjutnya, hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah dalam menentukan dan menyusun bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini yang berisi uraian singkat mengenai hal-hal yang akan dipaparkan secara sistematis dalam penelitian ini yang meliputi:

BAB I, bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi.

BAB II, bab ini berisi penjelasan umum mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Pada bab ini, peneliti mengulas lebih dalam mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus: Program NU Care Berdaya di NU Care-LAZISNU DIY).

BAB III, bab ini berisi gambaran umum mengenai tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu NU Care-LAZISNU DIY.

BAB IV, bab ini berisi analisis peneliti mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus: Program NU Care Berdaya Di NU Care-LAZISNU DIY).

BAB V, bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus: Program NU Care Berdaya di NU Care-LAZISNU DIY). Maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan zakat produktif program NU Care-Berdaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik dilakukan NU Care-LAZISNU DIY dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sistem pengelolaan zakat produktif ini bertujuan untuk memberdayakan mustahik dengan memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan supaya mereka dapat mandiri dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Perencanaan pengelolaan zakat produktif dimulai dengan penentuan calon mustahik yang layak menerima bantuan, diikuti dengan pelatihan untuk mempersiapkan mereka dalam menjalankan usaha. Pengumpulan dana dilakukan melalui berbagai saluran, baik *online* maupun *offline*, untuk memperoleh zakat dari muzaki. Dalam hal pendistribusian,

bantuan diberikan dalam bentuk barang atau modal usaha yang berguna untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan, seperti mustahik yang tidak selalu jujur mengenai kondisi mereka, serta keberhasilan yang belum sepenuhnya dirasakan oleh semua penerima zakat. Beberapa mustahik mengalami kesulitan dalam mempertahankan usaha yang telah diberikan bantuan. Meskipun demikian, beberapa mustahik telah berhasil meningkatkan pendapatan mereka dan menjadi mandiri. Pengawasan terhadap penggunaan zakat produktif dilakukan secara rutin oleh amil zakat dan pihak eksternal, seperti bank dan relawan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan program. Tindakan korektif seperti memberikan mentor juga dilakukan untuk membantu mustahik yang menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya. Secara keseluruhan, program zakat produktif yang dijalankan oleh NU Care-LAZISNU DIY menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diperbaiki agar keberlanjutan dan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak orang.

Faktor pendukung dan penghambat sistem pengelolaan zakat produktif program NU Care Berdaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di NU Care-LAZISNU DIY, Faktor pendukung:

- a. Adanya jaringan kelembagaan LAZISNU yang sampai di desa yang dapat mempermudah evaluasi.
- b. Adanya dukungan masyarakat disekitar tempat tinggal mustahik yang membantu dalam proses pendataan.
- c. Masing-masing pelaksanaan dan petugas amil zakat memiliki tanggung jawab yang tinggi.
- d. Secara legalitas berpedoman pada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan didukung dengan terdaftarnya Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah NU terdaftar di KEMENAG Prov. Jogja.

Faktor penghambat:

- a. Tempat tinggal mustahik yang tiak tetap
- b. Jam buka usahanya tidak tentu
- c. Keadaan mustahik yang susah dihubungi

Selama proses pentasyarufan zakat produktif oleh NU Care-LAZISNU DIY sejauh ini membantu beberapa kaum fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup, memang tidak semua zakat produktif yang disalurkan membuat mustahiknya menjadi muzaki namun setidaknya mereka menjadi munfiq (orang yang berinfaq) dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendapatannya meningkat. Harapan utama NU Care-LAZISNU DIY dalam proses pentasyarufan zakat produktif dapat membantu kaum fakir dan miskin menjadi mandiri dan hidup sejahtera, dengan adanya zakat produktif ini lebih banyak yang

menerima dan kebermanfaatannya luas, masyarakat banyak menerima kemudian tidak hanya menerima tapi keberhasilan ekonomi produktif ini konsisten.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengelolaan zakat produktif program NU Care Berdaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di NU Care-LAZISNU DIY sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat bahwa Nu Care-LAZISNU DIY berpedoman pada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan memiliki karakteristik sebagai lembaga yang kompeten, amanah, dan trasnsparan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, dibuktikan dengan dalam menjalankan tugasnya NU Care-LAZISNU DIY menerapkan kebijakan mutu manajemen MANTAP: Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pengelolaan zakat produktif di NU Care-LAZISNU DIY tidak hanya ditasyarufkan secara konsumtif tetapi diarahkan untuk dapat menghasilkan pendapatan yang bertambah, seperti pemberian modal/ barang dan pelatihan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti maka ada beberapa saran yang akan peneliti berikan sebagai bahan rujukan untuk pengelolaan yang dilakukan NU Care-LAZISNU DIY berupa:

1. Lebih mengetatkan lagi dalam proses pemilihan mustahik baik seleksi pelatihan maupun seleksi data mustahik, supaya tidak terjadi lagi peristiwa gerobak yang diberikan NU Care-LAZISNU DIY dijual oleh mustahik zakat produktif.
2. Penggunaan aplikasi atau sistem digital maksudnya NU Care-LAZISNU DIY dapat mengembangkan aplikasi atau platfom digital untuk memudahkan monitoring dan pelaporan penggunaan zakat produktif dan dapat memungkinkan mustahik melaporkan perkembangan usaha mereka secara transparan dan tepat waktu.
3. Selalu memperbarui atau pendataan ulang secara berkala untuk memastikan informasi alamat dan keberadaan mustahik selalu *up to date*, untuk mempermudah komukasi dengan mustahik, bisa dipertimbangkan menggunakan aplikasi chat atau platform komunikasi yang memudahkan seperti WhatsApp.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, harapan peneliti NU Care-LAZISNU DIY dapat menciptakan sistem pengelolaan zakat produktif yang lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mustahik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Al-Qur'an dan Hadis**

Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, Bandung: penerbit Diponegoro, 2011

Shahih Bukhari, tentang Kewajiban Berzakat, (Hadis No. 1308), diakses 4 September 2024.

### **Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 663 dan 668.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Pasal 32-35.

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tenang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 21-35.

### **Jurnal**

Abdilah, Atik, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *Kodifikasi*, Vol. 10:1, 2016

Amsari, Syahrul, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)", *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1:2, 2019.

Anwar , Ahmad Thoharul, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* , Vol. 5:1, 2018.

Armanto, Nurudin, "Prinsip Dan Landasan Hukum Ekonomi Islam", *Iqtishodiyah*, Vol. 6:1, 2020.

- Asep, Moh., dkk., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Zakat Produkif di BAZNAS Kabupaten Bogor”, *Economic Reviews Journal*, Vol. 3:2, 2024.
- Ansori, Moh. Asep Zakariya, dkk., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bogor”, *Economic Reviews Jurnal*, Vol. 3:1, 2024..
- Cahya, Ilyasa Aulia Nur, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik”, *Sultan Agung Funamental Research Journal*, Vol 1:1, 2024 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safrj>
- Cahyani dan Nasrulloh, “Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZISMU Bojonegoro Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat”, *Jurnal E-Bis: Ekonomi -Bisnis*, Vol. 7:1, 2023.
- D,Yusuf, Marzuki, Dan Ahmad Arief, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Palu”, *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1: 2, 2020.
- Fitri, Maltuf, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8:1 (2017)
- Hidajat, Rachmat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar,” *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII:1, 2017.
- Ihsan, Nurul, “Implementasi Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Baznas Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengelolaan Zakat”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 1, 2019. Available online at <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muamalah>

- Jamaludin dan Reza Syafrizal, “Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariah Islam.”, *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 12:1, 2020.
- Kholid, Muhamad, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Asy-Syari‘ah*, Vol. 20: 2, 2018.
- Lukmana, Teguh Saputra, Syamsuddin, dan Bahrudin, “Peran Pengawasan Inisiatif Zakat Indonesia dalam Pendayagunaan Dana Zakat Produktif,” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* , Vol. 3:3, 2018.
- Pujayanti dan Kusumaningtias, “Identifikasi 8 Ashnaf Untuk Mendukung Akuntabilitas Lazis Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Palengaan, Pamekasan.”, *Wacana Equiliberium: Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, Vol. 9:1, 2021.
- Rismayani, dkk., “Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Wajo”, *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, Vol. 1:1, 2020.
- Saini, “Integrasi Zakat sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam”, *Journal of Economic & Business Law Review*, Vol. 4:2, 2024.
- Salam, Abdul dan Desi Risnawati, “Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 8:2, 2018.
- Setiadi, Muhammad Romi dan Yoyo Hambali, “Peran Amil Zakat dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi,” *Maslahah*, Vol. 7:1, 2016.
- Suardi, Didi, “Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam”, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6:2, 2021.

Sueharto, “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Membantu Perekeonomian Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan”, *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol.. 2:5, 2022.

Syafrizal “Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariah Islam.”*Adl Islamic Economic*, Vol. 2:2, 2021.

Utami dan Lubis, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan.”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2: 6, 2014.

### **Artikel**

Zandri, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Cibest Model Pada Izi Yogyakarta Dan Lazis Ybw Uii.”, *Artikel*, 2020.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Haryanto, Faisol Adi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Da’wah Lampung),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Hasanah, Siti Nur, “Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZIS Kab. Semarang),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Husein, Mohamad Hidayatullah A.K, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2021.

Husein, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat

Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2021.

Juita, Henny Gusdiana, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jusman, “Sistem Pengelolaan Zakat Melalui Wahdah Inspirasi Zakat Kota Palopo Perspektif Maqashid Al-Syariah”, *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

Novita, Revina, “Sistem Penyaluran dan Pengawasan Zakat Produktif pada Sektor Pertanian di Baitul Mal Aceh”, *Laporan Kerja Praktik*, Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Sulton, Muhammad Afri, “Model Pemberdayaan Dana Zakat di PW NU CARE-LAZISNU d.i Yogyakarta,” *Tesis* Universitas Islam Indonesia , 2022.

Saifuddin, “Studi Pengelolaan Filantropi Di Nu Care-LAZISNU DIY Berbasis Maslahat dan Good Corporate Governance”, *Disertasi* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **Buku**

Abbas, Ahmad Sudirman , *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa , 2017.

Asnainu, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008

Budiman, Fathan, *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020

- Ghofur, Ruslan Abdul dan Suhendar ,“Analisis Akuntabilitas dan Transparasi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7:3, 2021.
- Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1 ed, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, Maret 2020.
- Haris, Gusnam, *Presentase Zakat Dinamis: Optimalisasi Penerimaan Zakat Profesi Di Baznas Indonesia*, Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2019.
- Ismiati, *Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani Yogyakarta, 2020.
- Manullang, M., *Dasar-dasar Management*, Rev. ed, Jakarta: Ghalia Indonesia 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musa, Armiadi, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Penerbit Grasindo 2007.
- Nurdin, Ridwan, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022
- Situmorang, Viktor dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta 1994.
- Siyanto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar metodologi penelitian literasi*, Yogyakarta: literasi media publishing, Juni 2015.

## Lain-lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 9 November 2023.

M.A, *Ensiklopedia Fikih Indonesia.*

Nu Care-Laisnu, Digandeng Pemda Atasi Kemiskinan, Ketua LAZISNU DIY: Realisasikan Konsep Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat! - NU CARE-LAZISNU. akses 15 September 2024.

NU CARE-LAZISNU LAZISNU Tercatat sebagai LAZ Nasional yang Telah Mendapat Izin Kementerian Agama - NU CARE-LAZISNU, diakses pada 17 Desember 2024.

Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya,” <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/#Pengertian Penelitian Kualitatif>, diakses 1 Juni 2023,

Profil LAZISNU DIY “Energy of Zakat”, diakses 25 Oktober 2024.